



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 49 Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 5) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lainnya adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa
14. Rencana Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
17. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
18. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
19. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
20. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
21. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
22. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
23. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Lombok Timur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur setelah dikurangi Dana Alokasi khusus.
24. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
25. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
26. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.

27. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
29. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
31. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
32. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
33. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
34. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK).

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2023 meliputi :
 - a. Sinkronisasi Kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. Prinsip penyusunan APBDesa;
 - c. Kebijakan penyusunan APBDesa;
 - d. Teknis penyusunan APBDesa; dan
 - e. Hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Daftar parameter kode output kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Format APBDesa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Semua peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pedoman Penyusunan APBDesa tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 01 Desember 2022

BUPATI LOMBOK TIMUR,



M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong
pada tanggal 01 Desember 2022

SEKRETARS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



MUHAMMAD JUANI TAOFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 72.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 72 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023.

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

I. Singkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten dengan kewenangan Desa dan RKP Desa.

Dalam rangka kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien dan akuntable dengan tujuan berkelanjutan maka dipandang perlu melakukan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemerintah. Visi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2019-2024 yaitu Lombok Timur yang adil, sejahtera dan aman. Sedangkan misinya adalah:

1. membangun dan meningkatkan wilayah secara berimbang pada bidang transportasi, energi, irigasi, air bersih serta perumahan;
2. meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berdaya saing dengan biaya terjangkau;
3. menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan, kelautan, pariwisata dan sumber daya lainnya;
4. memperkuat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak serta meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olah raga;
5. menciptakan keamanan dan ketertiban yang harmonis dalam masyarakat dengan meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan yang lebih baik dan religius; dan
6. meningkatkan reformasi birokrasi melalui pemekaran wilayah pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten untuk menuju aparatur yang bersih dan berorientasi kepada pelayanan publik.

Visi misi Kabupaten Lombok Timur tersebut merupakan landasan kebijakan pembangunan di Kabupaten Lombok Timur sehingga setiap desa yang ada di Wilayah Kabupaten Lombok Timur Wajib melakukan sinkronisasi kebijakan pembangunan melalui RPJM Desa RKP Desa dan APB Desa.

Untuk memberi arah bagi penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran di Desa yang disinkronkan dengan kebijakan umum daerah tersebut di atas, maka dipandang perlu memberikan pedoman pengelolaan keuangan desa.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APB Desa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023 didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa;
 - b. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD;
 - c. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;
 - d. Dalam hal BPD tidak menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya;
 - e. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
 - f. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
 - g. Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa.
 - h. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa;
 - i. Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - j. Camat dapat mengundang kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi;
 - k. Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud;
 - l. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu paling lama 20 (dua puluh) hari, rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya;
 - m. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa;
 - n. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
 - o. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang

- Penjabaran APBDesa menjadi Peraturan Kepala Desa, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat;
- p. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud;
 - q. Dalam hal pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan dan mendapat persetujuan Camat;
 - r. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.
 - s. Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya;
 - t. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APBDesa; dan
 - u. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDes melalui media informasi yang paling sedikit memuat tentang :
 - a. APBDesa;
 - b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 - c. alamat pengaduan.
 4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
 5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
 6. Substansi APBDes tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah serta peraturan desa lainnya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2023 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDes merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya :

- a. Pendapatan Asli Desa (PADes) Penganggaran Pendapatan Desa yang bersumber dari PADes memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Berdasarkan Peraturan Desa tentang pungutan yang dilaksanakan di desa yang telah dievaluasi oleh Camat;
 2. Dalam APBDes, PADesnya agar dirinci dan dijelaskan pencantumannya berdasarkan jenis/objek dari masing-masing hasil usaha desa atau pungutan desa. Jika berasal dari bagi hasil usaha dari BUMDes maka dicantumkan pada rekening Hasil Usaha Desa,

dan jika bersumber dari usaha pungutan desa maka dirinci pencantumannya pada Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang Sah dengan rekening Pungutan Desa;

3. Penerimaan Pendapatan Asli Desa wajib disetor ke rekening kas desa sehingga dapat dianggarkan untuk membiayai kegiatan dalam APBDes; dan
4. Wajib menginput pendapatan bunga bank sesuai dengan Print out rekening koran /Giro setiap bulan.

b. Dana Transfer

Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana transfer dalam APBDes Tahun Anggaran 2023 pencantumannya harus memperhatikan Peraturan tentang :

1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.
2. Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023.
3. Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2023.

c. Pendapatan lain.

Kelompok pendapatan lain terdiri atas:

- a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. bunga bank; dan
- f. pendapatan lain Desa yang sah.

2. Belanja Desa

Belanja desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan keuangan desa harus tetap konsisten untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dengan ketentuan

- a. maksimal 30% (tiga puluh perseratus) untuk mendanai :
 - Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
 - Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa
- b. minimal 70% (tujuh puluh perseratus) untuk mendanai :
 - Penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa dan insentif rukun tetanga;
 - Pelaksanaan pembangunan desa;
 - Pembinaan kemasyarakatan desa;
 - Pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam menyusun belanja desa terhadap bidang tersebut di atas dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa terbagi dalam sub bidang :
 - a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa, antara lain untuk:
 1. Penyediaan dana untuk Siltap dan tunjangan Kepala Desa;
 - pejabat kepala desa.

- tambahan tunjangan kepala desa.
 - 2. Penyediaan dana untuk Siltap dan tunjangan perangkat Desa;
 - tambahan tunjangan bagi perangkat Desa.
 - 3. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Dinas/Atribut Perjalanan Dinas, ATK, Honorarium PKPKD, PPKD, Petugas Pemungut Pajak dan lain-lain);
 - 5. Penyediaan dana untuk tunjangan BPD;
 - 6. Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan, perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon dan lain-lain); dan
 - 7. Penyediaan Insentif/Operasional Staf, Operator, Pekemit, Satlinmas, RT/RW Pekasih, Pekemit dan Pemungut Pajak.
- b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa, antara lain untuk:
- 1. penyediaan sarana (asset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 - 2. pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa; dan
 - 3. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa.
- c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan, antara lain untuk;
- 1. pelayanan administrasi umum dan kependudukan (surat pengantar/pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll);
 - 2. penyusunan/pendataan pemutakhiran profil desa (profil kependudukan dan potensi desa);
 - Pemutakhiran Data IDM Berbasis SDGs Desa.
 - 3. pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
 - 4. penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - 5. pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif.
- d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan, antara lain untuk:
- 1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa (Musdes, Musrenbangdes/ Pra-musrenbangdes, dll) yang bersifat regular;
 - 2. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdus, Rembug warga dll) yang bersifat non regular sesuai kebutuhan desa;
 - 3. Penyusunan dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes);
 - 4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa/APBDes Perubahan, LPJ APBDes, dan dokumen terkait);
 - 5. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian aset desa;
 - 6. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades);
 - 7. Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD dan LPPD akhir tahun/ akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 - 8. Pengembangan Sistem Informasi Desa, Siskeudes, Profil Desa dan Simpel Desa;

9. Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pilkades, Seleksi Perangkat Desa, Pemilihan Kepala Kewilayahan, dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang desa); dan
 10. Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan dan pengiriman Kontingen dalam mengikuti lomba desa.
- e. Pertanahan, antara lain untuk;
1. Sertifikasi tanah kas desa;
 2. Administrasi pertanahan (Pendaftaran tanah, PTSL dan pemberian registrasi agenda tanah);
 3. Fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin;
 4. Mediasi Konflik Pertanahan;
 5. Penyuluhan pertanahan;
 6. Administrasi pajak bumi dan bangunan; dan
 7. Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas / Patok Tanah Desa;
2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan fisik desa yang berkaitan dengan upaya peningkatan ekonomi masyarakat, ketahanan pangan, serta pelayanan dasar masyarakat yang terbagi dalam sub bidang :
- a. Pendidikan, antara lain untuk:
1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, Marbot Masjid, Imam Masjid dan Guru Ngaji);
 2. Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD);
 3. Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
 4. Pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman baca desa/sanggar belajar milik desa;
 5. Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah NON-Formal milik desa;
 6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana /Prasarana/APE PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non-Formal milik desa;
 7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan/taman baca desa/sanggar belajar milik desa;
 8. Pengelolaan perpustakaan milik desa (Pengadaan buku bacaan, Honor penjaga untuk perpustakaan/taman bacaan desa);
 9. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; dan
 10. Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi.
- b. Kesehatan, antara lain untuk:
1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (obat-obatan, tambahan insentif bidan desa/perawat desa, penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin);
 2. Penyelenggaraan Posyandu; (Pemberian makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, Insentif kader posyandu minimal Rp. 150.000/org/bln, posyandu keluarga), insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM);
 3. Penyuluhan dan pelatihan bidang Kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan dll);
 4. Penyelenggaraan desa siaga kesehatan;

5. Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa;
6. Pengasuhan bersama atau bina keluarga balita (BKB);
7. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
8. Pemeliharaan sarana dan parasarana Posyandu/ Polindes/PKD;
9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan sarana dan parasarana Posyandu/ Polindes/PKD;
10. Fasilitasi sunatan masal;
11. Pencegahan stunting di Desa:
 - a. Pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa dengan menggunakan aplikasi digital electronic-Human Development Worker (e-HDW);
 - b. Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah desa sehat;
 - c. Memberikan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 1. Kesehatan ibu dan anak;
 2. Konseling gizi;
 3. Air bersih dan sanitasi;
 4. Perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 5. Pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
 6. Pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
 - d. Kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa serta diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, antara lain untuk:
 1. pemeliharaan jalan desa;
 2. pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
 3. pemeliharaan jalan usaha tani;
 4. pemeliharaan jembatan milik desa;
 5. pemeliharaan pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/ petilasan milik desa;
 6. pemeliharaan embung desa;
 7. pemeliharaan monument/gapura/batas desa;
 8. pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa;
 9. pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan lingkungan permukiman/gang;
 10. pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan prasarana jalan usaha tani;
 11. pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jembatan milik desa;

12. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, perasarana jalan lain);
 13. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai desa/balai kemasyarakatan;
 14. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan milik desa;
 15. pembangunan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial desa;
 16. penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa;
 17. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung desa; dan
 18. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/ gapura/ batas desa.
- d. kawasan permukiman, antara lain untuk:
1. dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll);
 2. pemeliharaan sumur resapan milik desa;
 3. pemeliharaan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/ sumur bor dll);
 4. pemeliharaan sambungan air bersih rumah tangga (pipanisasi, dll);
 5. pemeliharaan sanitasi pemukiman (gorong-gorong, selokan, parit, diluar prasarana jalan);
 6. pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum;
 7. pemeliharaan fasilitas pengolahan sampah desa/pemukiman (penampungan bank sampah, dll);
 8. pemeliharaan system pembuangan air limbah (drainase dan air limbah rumah tangga);
 9. pemeliharaan taman/taman bermain anak milik desa;
 10. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
 11. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/ sumur bor dll);
 12. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih rumah tangga (pipanisasi, dll);
 13. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi pemukiman (gorong-gorong, selokan, parit, diluar prasarana jalan);
 14. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum;
 15. pembangunan/rehabilitasi peningkatan fasilitas pengolahan sampah desa/pemukiman (penampungan, bank sampah dll);
 16. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan system pembuangan air limbah (drainase dan air limbah rumah tangga); dan
 17. pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan taman/ taman bermain anak milik desa.
- e. kehutanan dan lingkungan hidup, antara lain untuk;
1. pengelolaan hutan milik desa;
 2. pengelolaan lingkungan hidup desa; dan

3. pelatihan/ sosialisasi/ penyuluhan/ penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan.
- f. Perhubungan, komunikasi dan informatika, antara lain untuk:
 1. pembuatan rambu-rambu jalan desa;
 - Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan desa ;
 2. penyelenggaraan informasi publik desa, (baliho/poster penetapan/LPJ APBDesa untuk warga, dll); dan
 3. pengelolaan dan pembuatan jaringan/ instalasi komunikasi dan informasi lokal desa.
- g. Energi dan sumber daya mineral, antara lain untuk;
 1. pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa, serta Pembangunan/ pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi alternatif;
 2. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan potensi dan sumber daya alam desa;
 3. pengelolaan energi baru dan terbarukan di desa.
- h. Pariwisata, antara lain untuk;
 1. Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa;
 2. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana pariwisata milik desa;
 3. Pengembangan pariwisata tingkat desa dan Promosi wisata desa.
3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengurus lembaga kemasyarakatan dan pembinaan serta pengembangan kelompok masyarakat yang dibagi dalam beberapa sub bidang meliputi :
 - a. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, antara lain untuk;
 1. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan desa (pembangunan pos, pengawasan, pelaksanaan jadwal ronda/patrol);
 2. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemerintah desa (satlinmas desa);
 3. Koordinasi Pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) skala lokal desa;
 4. Pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal desa;
 5. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana skala lokal desa;
 6. Bantuan hukum untuk aparat desa dan masyarakat miskin;
 7. Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat; dan
 8. Pembinaan dan pengembangan tenaga kerja desa.
 - b. kebudayaan dan keagamaan, antara lain untuk:
 1. pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat desa;
 2. pengiriman Kontingen Group kesenian dan kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota;

3. penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari Kemerdekaan, hari besar keagamaan, pelaksanaan STQ dan MTQ, dll) tingkat desa;
 4. pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa;
 5. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa;
 6. pelestarian budaya gotong royong; dan
 7. fasilitasi dan pembinaan kelompok keagamaan di desa.
- c. Kepemudaan dan olah raga, antara lain untuk;
1. pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota;
 2. penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dll) tingkat desa;
 3. penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat desa;
 4. pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa;
 5. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa;
 - pembangunan/rehabilitasi sarana olah raga milik desa.
 6. pembinaan karang taruna/ kepemudaan/ olahraga, dan;
- d. kelembagaan masyarakat, antara lain untuk:
1. pembinaan lembaga adat;
 2. pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
 3. pembinaan PKK;
 4. pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan.
 - pembinaan kelompok masyarakat tani/ nelayan/ pengrajin/pemerhati.
 - perlindungan, dan pembinaan POKDARWIS.
 - Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa.
 5. pengembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan.
4. Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur pemerintah desa, dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga serta masyarakat dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat yang dibagi dalam sub bidang:
- a. kelautan dan perikanan, antara lain untuk:
1. pemeliharaan karamba/kolam perikanan darat milik desa;
 2. pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik desa;
 3. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik desa;
 4. bantuan perikanan (bibit/pakan/dll) ;
 - pengelolaan balai benih ikan milik desa.
 5. pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan.

- b. pertanian dan peternakan, meliputi:
 - 1. peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, pengilingan padi/jagung, bantuan bibit, pupuk dll);
 - 2. peningkatan produksi peternakan (alat produksi, dan pengolahan peternakan, kandang dll);
 - 3. Penguatan ketahanan pangan tingkat desa (Lumbung Desa, dll);
 - 4. pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana;
 - 5. Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan.
- c. peningkatan kapasitas aparatur Desa, antara lain untuk:
 - 1. peningkatan kapasitas Kepala Desa, dan Perangkat Desa;
 - 2. peningkatan kapasitas BPD.
- d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, antara lain untuk:
 - 1. pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan;
 - 2. pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak;
 - 3. pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas); dan
 - 4. pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia.
- e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, antara lain untuk:
 - 1. pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD/UKMK;
 - 2. pengembangan sarana dan prasarana Usaha Mikro, kecil dan menengah serta Koperasi; dan
 - 3. pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi perdesaan non-pertanian.
- f. Dukungan penanaman modal, antara lain untuk:
 - 1. Pembentukan BUMDes (persiapan dan pembentukan BUMDes); dan
 - 2. Pelatihan pengelolaan BUMDes (pelatihan yang dilaksanakan oleh desa).
- g. perdagangan dan perindustrian, antara lain untuk:
 - 1. pemeliharaan pasar desa/kios milik desa;
 - 2. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar desa/kios milik desa;
 - 3. Pengembangan industri kecil level desa; dan
 - 4. Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll).
- 5. Klasifikasi Belanja bidang tak terduga untuk membiayai keadaan darurat dan/atau kejadian luar biasa yang sifatnya tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak antara lain bencana alam, bencana sosial, kerusakan sarana dan prasarana dan wabah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang dibagi dalam sub bidang :
 - a. penanggulangan bencana;
 - sub bidang keadaan darurat
 - b. keadaan darurat;
 - sub bidang keadaan mendesak
 - c. keadaan mendesak. (BLT).

Adapun Jenis Belanja terdiri atas :

a. belanja pegawai.

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan dan tambahan tunjangan serta, pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD, yang dibayarkan setiap bulan.

b. belanja barang/jasa

Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:

1. Belanja Barang Perlengkapan :

- belanja alat tulis kantor dan benda pos;
- belanja perlengkapan alat-alat listrik;
- belanja perlengkapan alat rumah tangga dan bahan kebersihan;
- belanja bahan bakar minyak/gas/isi ulang tabung pemadam kebakaran;
- belanja barang cetak penggandaan;
- belanja barang konsumsi (makan minum);
- belanja bahan material;
- belanja bendera /umbul-umbul/spanduk;
- belanja pakaian dinas/seragam/atribut;
- belanja bahan obat-obatan;
- belanja pakan hewan, obat-obatan hewan;
- belanja pupuk/obat-obatan pertanian; dan
- belanja barang perlengkapan lainnya.

2. Belanja Honorarium :

- belanja jasa honorarium PKPKD;
- belanja jasa honorarium PPKD;
- belanja jasa honorarium staf desa;
- belanja jasa honorarium pembantu tugas umum desa/operator;
- belanja jasa honorarium/insentif pelayanan desa;
- belanja jasa honorarium tenaga ahli/profesi/konsultan/narasumber;
- belanja jasa honorarium RPJMDesa/RKPDesa;
- insentif pekemit;
- operasional pemungutan pajak;
- insentif pekasih;
- insentif RT/RW;
- insentif marbot masjid;
- insentif petugas imam masjid hafids Al-Quran;
- insentif Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas);
- insentif operator SID/desa; dan
- belanja jasa honorarium lainnya.

3. Belanja perjalanan dinas;

- belanja perjalanan dinas dalam kabupaten/kota;
- belanja perjalanan dinas luar kabupaten/kota;
- belanja perjalanan dinas dalam satu kecamatan;

- transpot rapat/pertemuan; dan
 - belanja kursus pelatihan.
4. Belanja jasa sewa;
- belanja jasa sewa bangunan/gedung/ruang;
 - belanja jasa sewa peralatan perlengkapan;
 - belanja jasa sewa mobilitas; dan
 - belanja jasa sewa lainnya.
5. Belanja Operasional perkantoran;
- belanja jasa langganan listrik;
 - belanja jasa langganan air bersih;
 - belanja jasa langganan majalah/surat kabar;
 - belanja jasa langganan telepon;
 - belanja jasa langganan internet;
 - belanja jasa kurir/pos/giro;
 - belanja jasa perpanjangan ijin/pajak;
 - belanja jasa transaksi bank (admin dll);
 - belanja jasa transport peserta; dan
 - belanja operasional perkantoran lainnya.
6. Belanja pemeliharaan;
- belanja pemeliharaan mesin dan peralatan berat;
 - belanja pemeliharaan kendaraan bermotor;
 - belanja pemeliharaan peralatan;
 - belanja pemeliharaan bangunan
 - belanja pemeliharaan jalan;
 - belanja pemeliharaan jembatan;
 - belanja pemeliharaan irigasi/saluran sungai/embung/air bersih; dan
 - belanja pemeliharaan jaringan dan instalasi (listrik, telepon, internet, komunikasi dll);
 - belanja pemeliharaan lainnya.
7. Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat;
- belanja bahan perlengkapan untuk diserahkan kepada masyarakat;
 - belanja bantuan mesin/peralatan/kendaraan untuk diserahkan kepada masyarakat;
 - belanja beasiswa berprestasi/masyarakat/miskin;
 - belanja bantuan bibit tanaman/hewan/ikan; dan
 - belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat lainnya.
- c. belanja modal
- Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset. Pengadaan barang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.
- d. belanja tak terduga
- Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa, paling sedikit memenuhi sebagai berikut:

1. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
3. berada di luar kendali pemerintah Desa.

3. Pembiayaan Desa.

a. Penerimaan pembiayaan meliputi:

1. Silpa tahun sebelumnya yaitu meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
2. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBDesa.
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan meliputi:

1. pembentukan dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1(satu) tahun anggaran.
2. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
3. penyertaan modal digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan APBDesa.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APBDesa

Dalam melakukan penyusunan APBDesa, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Sekretaris desa mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dengan Berpedoman pada Peraturan Bupati Tentang Penyusunan APBDesa.
- b. Sekretaris desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- c. rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD;
- d. mekanisme pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lambat bulan Oktober sebelum tahun anggaran berjalan.
- e. dalam hal BPD tidak menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran oprasional penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya;
- f. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud; dan

- g. penetapan dan pengundangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lambat tanggal 31 Desember sebelum tahun anggaran berjalan.

V. HAL KHUSUS LAINNYA

Hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APB Desa TA 2023, diantaranya:

- a. Dalam rangka menindaklanjuti Hasil Sosialisasi Sistem Menegemen dan Pelayanan Desa-Desa (SIMPELDESA) Digital oleh PT. Telkom Indonesia Persero (Tbk) yang telah di fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Hasil Kunjungan Kepala Desa secara langsung ke Desa Cibiru Wetan Bandung sebagai desa percontohan pelaksanaan SIMPELDESA, maka dalam melaksanakan penganggaran Kegiatan SIMPELDESA pada APB Desa TA 2023, agar melengkapi dokumen pendukung berupa:
 - 1. Perjanjian kerjasama;
 - 2. Analisa kelayakan;
 - 3. Spesifikasi; dan
 - 4. RAB.
- b. Informasi berkaitan dengan spesifikasi dan harga penawaran SIMPELDESA dapat langsung dikonsultasikan dengan PT. Telkom Indonesia Persero (Tbk);

BUPATI LOMBOK TIMUR,



M. SUKIMAN AZMY

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
 NOMOR 72 TAHUN 2022
 PEDOMAN PENYUSUSNAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DAFTAR PARAMETER KODE OUTPUT
KEGIATAN

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			
01.01.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan 01,			
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	110101	Penghasilan Tetap Kepala Desa	OB (Orang/Bulan)
		110102	Tunjangan Kepala Desa	OB (Orang/Bulan)
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	110201	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	OB (Orang/Bulan)
		110202	Tunjangan Perangkat Desa	OB (Orang/Bulan)
01.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	110301	Jaminan Sosial Kepala Desa	OB (Orang/Bulan)
		110302	Jaminan Sosial Perangkat Desa	OB (Orang/Bulan)
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Pe	110401	Operasional Pemerintah Desa	OB/OK/rim/kotak/botol
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	110501	Tunjangan BPD	OB (Orang/Bulan)
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perka	110601	Operasional BPD	rim/kotak/botol
01.01.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	110701	Operasional RT/RW	OB (Orang/Bulan)
01.01.99.	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	119901	Lain-Lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	Orang/Paket/Kegiatan
01.02.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			
01.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	120101	Kendaraan Roda 4	Unit
		120102	Kendaraan Roda 2	Unit
		120103	Mebelair Kantor	Unit
		120104	Komputer	Unit
		120105	Prasarana Kantor Lainnya	Unit
01.02.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	120201	Pemeliharaan Gedung dan Prasarana Perkantoran	Unit
01.02.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipili)	120301	Tanah	M2

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
		120302	Bangunan	Unit
		120303	Halaman dan Area Parkir Kantor	M2
		120304	Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan	Unit
		120305	Rehabilitasi/Peningkatan Halaman dan Area Parkir Kantor	M2
01.02.99.	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			
01.03.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			
01.03.01.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	130101	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Paket
01.03.02.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	130201	Dokumen Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	Exp
01.03.03.	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	130301	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Paket
01.03.04.	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	130401	Penyuluhan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kali
01.03.05.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	130501	Dokumen Pemetaan Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Exp
01.03.99.	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipa			
01.04.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			
01.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reg	140101	Terselenggaranya Musyawarah Desa Reguler	Kali
01.04.02.	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Regu	140201	Terselenggaranya Musyawarah Desa Non Reguler	Kali
01.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	140301	Dokumen Perencanaan Desa	Exp
01.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	140401	Dokumen Keuangan Desa	Exp
01.04.05.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	140501	Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Aset Desa	Paket
01.04.06.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan	140601	Dokumen Kebijakan Desa non Rencana Pembangunan/Keuangan	Exp
01.04.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarak	140701	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Exp
01.04.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	140801	Terciptanya Sistem Informasi Desa	Paket
01.04.09.	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	140901	Terselenggaranya Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerint	kali
01.04.10.	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan P	141001	Terselenggaranya Dukungan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala	kali

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
		210604	Alat Peraga Edukatif (APE)	Unit
		210605	Mebelair PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Unit
		210606	Saran/Prasarana PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Mi	Unit
		210607	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana/APE PAUD/ TK/TPA/TKA	Unit
02.01.07.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Tama	210701	Tanah untuk Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar	M2
		210702	Gedung/Bangunan Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar	Unit
		210703	Mebelair Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar	Unit
		210704	Sarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Lainnya	Unit
		210705	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Ba	Unit
02.01.08.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	210801	Terselenggaranya Operasional Perpustakaan/Taman Bacaan/Sangga	Paket
02.01.09.	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	210901	Tanah untuk Sanggar Seni dan Belajar	M2
		210902	Gedung/Bangunan Sanggar Seni dan Belajar	Unit
		210903	Peralatan Kesenian	Unit
		210904	Mebelair Sanggar Seni dan Belajar	Unit
		210905	Sarana Sanggar Seni dan Belajar Lainnya	Unit
02.01.10.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	211001	Jumlah Siswa Penerima Bea Siswa	Orang
02.01.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan			
02.02.	Sub Bidang Kesehatan			
02.02.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB,	220101	Obat-obatan	Paket
		220102	Jumlah Peserta KB Kontrasepsi keluarga Miskin	Orang
		220103	Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes	Paket
02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	220201	Makanan Tambahan	Paket
		220202	Jumlah Ibu Hamil	Orang

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
		220203	Jumlah Lansia	Orang
		220204	Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes	Paket
02.02.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader	220301	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Orang
02.02.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	220401	Ambulance	Unit
		220402	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Lainnya	Paket
		220403	Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Pandemi COV	Kali
		220404	Bantuan dan Dukungan untuk kelancaran pelaksanaan Testing /Traci	Paket
		220405	Penyiapan Tempat Cuci Tangan dan/atau Cairan pembersih tangan (Unit/liter
		220406	Melakukan Penyemprotan Cairan Disinfektan Sesuai Keperluan	Kali
		220407	Penyiapan dan/atau Perawatan ruang Isolasi Desa	Paket
		220408	Sekretariat Satgas Penanganan COVID-19 di Desa	Paket
02.02.05.	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	220501	Jumlah (frekwensi) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat	Kali
02.02.06.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	220601	Jumlah Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Orang/Kali
		220602	Terselenggaranya Operasional Pengasuhan Bersama atau Bina Kelu	Paket
02.02.07.	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	220701	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tr	Paket
02.02.08.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	220801	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Unit
02.02.09.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu	220901	Tanah Posyandu/Polindes/PKD	M2
		220902	Gedung/Bangunan Posyandu/Polindes/PKD	Unit
		220903	Mebelair Posyandu/Polindes/PKD	Unit
		220904	Peralatan Kesehatan Posyandu/Polindes/PKD	Unit
		220905	Sarana Posyandu/Polindes/PKD Lainnya	Unit
02.02.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan			
02.03.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
02.03.01.	Pemeliharaan Jalan Desa	230101	Pemeliharaan Jalan Desa	Meter (M)
02.03.02.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	230201	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Meter (M)
02.03.03.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	230301	Jalan Usaha Tani	Meter (M)
02.03.04.	Pemeliharaan Jembatan Desa	230401	Jembatan Milik Desa	Unit/Buah
02.03.05.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase di	230501	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/	Meter (M)
02.03.06.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	230601	Pemeliharaan Gedung Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Unit
02.03.07.	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	230701	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Pe	Unit
02.03.08.	Pemeliharaan Embung Milik Desa	230801	Pemeliharaan Embung Desa	Unit
02.03.09.	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	230901	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Unit
02.03.10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	231001	Jalan Desa	Meter (M)
		231002	Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	Meter (M)
02.03.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permu	231101	Jalan Pemukiman/Gang	Meter (M)
		231102	Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	Meter (M)
02.03.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	231201	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Meter (M)
		231202	Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	Meter (M)
02.03.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dip	231301	Jembatan Desa	Unit/Buah
		231302	Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan Desa	Unit/Buah
02.03.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, seloka	231401	Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, D	Meter (M)
		231402	Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Sel	Meter (M)
02.03.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dip	231501	Gedung Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Unit
		231502	Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Unit
02.03.16.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejar	231601	Pemakaman Milik Desa	Unit
		231602	Situs Bersejarah Milik Desa	Unit

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
		231603	Petilasan Milik Desa	M2
		231604	Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Mi	Unit
02.03.17.	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	231701	Peta Wilayah dan Sosial Desa	Dokumen
02.03.18.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	231801	Dokumen Perencanaan	Exp
02.03.19.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih)	231901	Embung Desa	Unit
		231902	Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa	Unit
02.03.20.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)	232001	Monumen/Gapura/Batas Desa	Unit
		232002	Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	Unit
02.03.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang			
02.04.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman			
02.04.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Hu	240101	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Unit
02.04.02.	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	240201	Pemeliharaan Sumur Serapan	Unit
02.04.03.	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur	240301	Pemeliharaan Sumber Air Bersih	Unit
02.04.04.	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	240401	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih	Meter (M)
02.04.05.	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasa	240501	Pemeliharaan Sanitasi	Meter (M)
02.04.06.	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	240601	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	Unit
02.04.07.	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sam	240701	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	Unit
02.04.08.	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Ta	240801	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah	Meter (M)
02.04.09.	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	240901	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Unit
02.04.10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih)	241001	Sumur Resapan	Unit
		241002	Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan	Unit
02.04.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	241101	Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hu	Titik
		241102	Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tan	Titik

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
02.04.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tang	241201	Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	Meter (M)
		241202	Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (p	Meter (M)
02.04.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)	241301	Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar pras	Meter (M)
		241302	Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selo	Meter (M)
02.04.14.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, d	241401	Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	Unit
		241402	Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	Unit
02.04.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	241501	Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Ba	Unit
		241502	Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permu	Unit
02.04.16.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipili	241601	Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangg	Meter (M)
		241602	Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase,	Meter (M)
02.04.17.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik De	241701	Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Unit
		241702	Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Unit
02.04.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
02.05.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
02.05.01.	Pengelolaan Hutan Milik Desa	250101	Terselenggaranya Pengelolaan Hutan Milik Desa	Paket
02.05.02.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	250201	Terselenggaranya Penghijauan Desa	Paket
		250202	Terselenggaranya Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa Lainnya	Paket
02.05.03.	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipi	250301	Terselenggaranya Pelatihan/ Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran ten	Kali
02.05.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
02.06.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			
02.06.01.	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	260101	Rambu Jalan	Unit/buah
02.06.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	260201	Poster/Baliho/Lainnya atas ke masyarakat Informasi APBDes, LPJ, d	Unit/buah
02.06.03.	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Loka	260301		Unit

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
02.06.04.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	260401	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	Unit
02.06.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Trans	260501	Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	Unit
02.06.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			
02.07.	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral			
02.07.01.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	270101	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	Unit
02.07.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif D	270201	Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa	Unit
		270202	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Ting	Unit
02.08.	Sub Bidang Pariwisata			
02.08.01.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	280101	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Unit
02.08.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik	280201	Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Unit
		280202	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Des	Unit
02.08.03.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	280301	Terselenggaranya Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Paket
02.08.99.	Lain-Lain Legiatan Sub Bidang Pariwisata			
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
03.01.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
03.01.01.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	310101	Pengadaan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos)	Unit
		310102	Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pengawasan pelaksanaan ja	Paket
03.01.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemd	310201	Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Keamanan/Ketertiban Pemerintah	Orang
03.01.03.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lok	310301	Terselenggaranya Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, d	kali
03.01.04.	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	310401	Jumlah Peserta Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lo	Orang
03.01.05.	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	310501	Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Unit
03.01.06.	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	310601	Jumlah Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Kali
03.01.07.	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan	310701	Jumlah Peserta Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyaraka	Orang

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
03.01.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan			
03.02.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			
03.02.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	320101	Terselenggaranya Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Ting	Paket/kali
03.02.02.	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab.	320201	Jumlah Frekwensi Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebud	Kali
03.02.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI)	320301	Jumlah Frekwensi Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebuda	Kali
03.02.04.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Mil	320401	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keag	Unit
03.02.05.	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegam	320501	Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik D	Unit
		320502	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah	Unit
03.02.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			
03.03.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			
03.03.01.	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab.	330101	Jumlah Frewensi Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga	Kali
03.03.02.	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	330201	Jumlah Peserta Pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan	Orang
03.03.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	330301	Jumlah Frekwensi Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan da	Kali
03.03.04.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	330401	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga M	Unit
03.03.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	330501	Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Unit
		330502	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Ol	Unit
03.03.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	330601	Terselenggaranya Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klu	Paket/kali
03.03.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			
03.04.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			
03.04.01.	Pembinaan Lembaga Adat	340101	Terselenggaranya Pembinaan Lembaga Adat	kali
03.04.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	340201	Terselengggaranya Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	kali
03.04.03.	Pembinaan PKK	340301	Terselenggaranya Pembinaan PKK	kali
03.04.04.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	340401	Jumlah Peserta Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Orang

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
04.07.03.	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	470301	Terselenggaranya Pengembangan Industri kecil level Desa	Paket
04.07.04.	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi pro	470401	Terselenggaranya Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan k	Paket
04.07.99.	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT			
05.01.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana			
05.01.00.	Penanggulangan Bencana	510001	Sarana prasarana tanggap darurat bencana	Paket
		510002	Perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana	Paket
		510003	Terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana	Paket
05.02.	Sub Bidang Keadaan Darurat			
05.02.00.	Penanganan Keadaan Darurat	520001	Keadaan Darurat	Kali
05.03.	Sub Bidang Keadaan Mendesak			
05.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak	530001	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	KK
		530002	Bantuan bahan pangan	KK
		530003	Bantuan Pendidikan	Orang
		530004	Bantuan pengobatan	Orang

BUPATI LOMBOK TIMUR,



M. SUKIMAN AZMY

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
 NOMOR 72 TAHUN 2022
 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PARAMETER BIDANG DAN KEGIATAN DALAM APBD_{Desa} TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE TAGING
1	2	3
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	10
01.01.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	10
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	10
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	10
01.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	10
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	10
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	10
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Scragam, Listrik dll)	10
01.01.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	10
01.01.08.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	10/13
01.01.99	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	-
01.02.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	-
01.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	6
01.02.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	6
01.02.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	6
01.02.99.	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	-
01.03.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	-
01.03.01.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	10/14
01.03.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	10/14
01.03.03.	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	10/14
01.03.04.	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	10/14
01.03.05.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	10/14
01.03.99.	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	-
01.04.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	-
01.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBD _{Des} (Reguler)	10
01.04.02.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	10
01.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMD _{Desa} /RKP _{Desa} dll)	10
01.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB _{Des} , APB _{Des} Perubahan, LPJ dll)	10
01.04.05.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	10
01.04.06.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	10
01.04.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPP _{Desa} dan Informasi Kepada Masyarakat	10
01.04.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	10/14
01.04.09.	Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	10
01.04.10.	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	10
01.04.11.	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	10
01.04.12.	Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	10
01.04.99.	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	-
01.05.	Sub Bidang Pertanahan	-
01.05.01.	Sertifikasi Tanah Kas Desa	10
01.05.02.	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	10
01.05.03.	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	10
01.05.04.	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	10
01.05.05.	Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	10
01.05.06.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10
01.05.07.	Penentuan/ Penegasan Batas/ patok Tanah Kas Desa	10
01.05.99.	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	-
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	-
02.01.	Sub Bidang Pendidikan	-
02.01.01.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	10
02.01.02.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	7
02.01.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	10
02.01.04.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	6
02.01.05.	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	6
02.01.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPO/Madrasah Nonformal Milik Desa	6

KODE	NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE TAGING
1	2	3
02.01.07.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar	6
02.01.08.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	10
02.01.09.	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	10
02.01.10.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	9/10
02.01.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	-
02.02.	Sub Bidang Kesehatan	-
02.02.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	1
02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	1
02.02.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	1
02.02.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1
02.02.05.	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	1
02.02.06.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1
02.02.07.	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	1
02.02.08.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	6
02.02.09.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	6
02.02.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	-
02.03.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
02.03.01.	Pemeliharaan Jalan Desa	2/5/6/7
02.03.02.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	5/6/7
02.03.03.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	2/5/6/7
02.03.04.	Pemeliharaan Jembatan Desa	2/5/6/7
02.03.05.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	2/5/6/7
02.03.06.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	6/7
02.03.07.	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	6/7
02.03.08.	Pemeliharaan Embung Milik Desa	2/5/6
02.03.09.	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	6
02.03.10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	2/5/6/7
02.03.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	2/5/6/7
02.03.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	2/5/6/7
02.03.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	2/5/6/7
02.03.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	2/5/6/7
02.03.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	6/7
02.03.16.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	6/7
02.03.17.	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	10
02.03.18.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	10
02.03.19.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)	2/5/6/9/11
02.03.20.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	6
02.03.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-
02.04.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	-
02.04.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	9
02.04.02.	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	1/7
02.04.03.	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	1/2/7
02.04.04.	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	1/7
02.04.05.	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)	1/7
02.04.06.	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	1/7
02.04.07.	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	1/7
02.04.08.	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	1/7
02.04.09.	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	6
02.04.10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)	1/7
02.04.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	1/2/7
02.04.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	1/7
02.04.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	1/7
02.04.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	1/7
02.04.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	1/7
02.04.16.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	7
02.04.17.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	6
02.04.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	-
02.05.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-
02.05.01.	Pengelolaan Hutan Milik Desa	2/11
02.05.02.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	2/11

KODE	NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE TAGING
1	2	3
02.05.03.	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	2/11
02.05.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-
02.06.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	-
02.06.01.	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	6/7
02.06.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	10
02.06.03.	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	6
02.06.04.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	7
02.06.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa	7
02.06.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	-
02.07.	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	-
02.07.01.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	6
02.07.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	6
02.07.99.	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	-
02.08.	Sub Bidang Pariwisata	-
02.08.01.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	11
02.08.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	11
02.08.03.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	11
02.08.99	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata	-
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	-
03.01.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	-
03.01.01.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	3/6
03.01.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	10
03.01.03.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa	10
03.01.04.	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3
03.01.05.	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	3
03.01.06.	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	10
03.01.07.	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masyarakat	10
03.01.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	-
03.02.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	-
03.02.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	11
03.02.02.	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	11
03.02.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	11
03.02.04.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	6
03.02.05.	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **)	6
03.02.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	-
03.03.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	-
03.03.01.	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	10
03.03.02.	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	10
03.03.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	10
03.03.04.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	6
03.03.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	6
03.03.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10
03.03.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	-
03.04.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	-
03.04.01.	Pembinaan Lembaga Adat	10/11
03.04.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	10
03.04.03.	Pembinaan PKK	1/2/8/9/12
03.04.04.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	10
03.04.99.	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	-
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	-
04.01.	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	-
04.01.01.	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	2/5/6/12
04.01.02.	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	2/5/6/12
04.01.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	2/5/6/12
04.01.04.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	2/5/6/12
04.01.05.	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	2/8/9/12
04.01.06.	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)	2/8/9/12
04.01.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	-
04.02.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	-

KODE	NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE TAGING
1	2	3
04.02.01.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	2/8/12
04.02.02.	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	2/8/9/12
04.02.03.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	2/8/9/12
04.02.04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	2/5/7
04.02.05.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	2/8/9/12
04.02.06.	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	2/5/7
04.02.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	-
04.03.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	-
04.03.01.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	10
04.03.02.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10
04.03.03.	Peningkatan Kapasitas BPD	10
04.03.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	-
04.04.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	-
04.04.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1/9
04.04.02.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	1
04.04.03.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	9
04.04.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	-
04.05.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	-
04.05.01.	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	8/12
04.05.02.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	8/12
04.05.03.	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	8/12
04.05.99.	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	-
04.06.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	-
04.06.01.	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	8/12
04.06.02.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2/8
04.06.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	-
04.07.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	-
04.07.01.	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	2/6
04.07.02.	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	2/6
04.07.03.	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	8/9/12
04.07.04.	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	8/9/12
04.07.99.	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	-
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	-
05.01.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	-
05.01.00.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	3
05.02.	Sub Bidang Keadaan Darurat	-
05.02.00.	Penanganan Keadaan Darurat	3
05.03.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	-
05.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak	4/9

BUPATI LOMBOK TIMUR,



M. SUKIMAN AZMY

Keterangan Kode Tagging :

1. Stunting
2. Ketahanan Pangan
3. Penanganan Covid-19
4. BLT Desa
5. Padat Karya Tunai Desa (PKTD)
6. Infrastruktur Pemerintah
7. Infrastruktur Publik
8. Penanganan Inflasi Desa
9. Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
10. Operasional Desa Umum
11. Pengembangan Wisata Desa
12. Pengembangan Produk Unggulan Desa
13. Operasional Pemerintah Desa sumber Dana Desa
14. Registrasi Sosial dan Ekonomi (REGSOSEK)
15. Lain-lain

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 72 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2023.



KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN/KOTA(Nama
Kabupaten/Kota)

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA KEPALA DESA (Nama Desa),

- Menimbang :
- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaranyang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....;

- Mengingat : 1;
2.;
3.....dan seterusnya;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA..... TAHUN
ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran

..... dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp..... |
| 2. Belanja Desa | <u>Rp.....</u> |
| Surplus/Defisit | Rp..... |

1. Pembiayaan Desa

- a. Penerimaan Pembiayaan Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.

.....

Selisih Pembiayaan (a - b) Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
memuat:

- APB Desa;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di
tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa (Nama Desa).

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA ..(Nama Desa)

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan NAMA
LEMBARAN DESA...(Nama Desa)
TAHUN... NOMOR ...

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAHAN DESA.....
TAHUN ANGGARAN.....**

KODE REKENING			URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1			2	3	4
a	b	c			
1	4		Pendapatan		
1	4	1	PADesa		
1	1		Hasil Usaha		
1	1	01	Bagi Hasil BUMDesa		
1		90-99	Lain-lain		
1	2		Hasil Aset		
1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Desa		
1	2	02	Tambatan Perahu		
1	2	03	Pasar Desa		
1	2	04	Tempat Pemandian Umum		
1	2	05	Jaringan Irigasi Desa		
1	2	06	Pelelangan Ikan Milik Desa		
1	2	07	Kios Milik Desa		
1	2	08	Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah Raga milik Desa		
1	2	90-99	Lain-lain		
1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong		
1	3	01	Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong		
1	3	90-99	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong		
1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa		
1	4	01	Hasil Pengutan Desa		
1	4	90-99	Lain-lain		
1	4	2	Transfer		
2	1		Dana Desa		
2	1	01	Dana Desa		
2	2		Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah		
2	2	01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah		
2	3		Alokasi Dana Desa		
2	3	01	Alokasi Dana Desa		
2	4		Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi		
2	4	01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi		
2	4	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi		
2	5		Bantuan Keuangan APBD kabupaten/Kota		
2	5	01	Bantuan Keuangan dari APBD kabupaten/Kota		
2	5	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD kabupaten/Kota		
3			Pendapatan Lain-lain		
3	1		Penerimaan dari hasil Kerjasama Antar Desa		
3		01	Penerimaan dari hasil Kerjasama Antar Desa		
3	2		Penerimaan dari hasil Kerjasama Desa		

3		01	Penerimaan dari hasil Kerjasama Desa dengan pihak ketiga		
3	3		Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa		
3		01	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa		
3	4		Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga		
3		01	Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga		
3	5		Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan		
3		01	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan		
3	6		Bunga Bank		
3		01	Bunga Bank		
3	9		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
3	9	90	Temuan Inspektorat/BPKP/BPK		
3		90-99	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
1			JUMLAH PENDAPATAN		
1	5	5	BELANJA		
1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:		
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)		
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)		
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD		
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)		
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW		
1	1	90-99	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		

1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa		
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan		
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa		
1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**		
1	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa*		
	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)		
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**		
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa		
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sip		
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif		
1	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan*		
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)		
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)		
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)		
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)		
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa		
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)		
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)		
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa		
1	4	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa		

			(Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**		
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)		
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa		
1	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan*		
1	5		Sub Bidang Pertanahan		
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa		
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)		
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin		
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan		
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan		
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **		
1	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan*		
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
2	1		Sub Bidang Pendidikan		
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)		
2	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)		
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat		
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa **		
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**		
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**		
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**		
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor		

			Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)		
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar		
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi		
2	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*		
2	2		Sub Bidang Kesehatan		
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)		
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)		
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)		
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa		
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)		
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional		
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **		
2	2	90	Fasilitasi sunatan massal		
2	2	91	Penanganan stunting		
2	2	92-99	lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*		
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa		
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang		
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa		
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)		
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik		
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa		
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa		
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **		

2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **		
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngerasan Jalan Usaha Tani **		
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngerasan Jembatan Milik Desa **		
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **		
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**		
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan		
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **		
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa		
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **		
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **		
2	3	90- 99	lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*		
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman		
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)		
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa		
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)		
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)		
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong- gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)		
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll		
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)		
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)		
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa		
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **		
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**		

2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **		
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **		
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **		
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**		
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**		
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**		
2	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman*		
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa		
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa		
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
2	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*		
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika		
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa		
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)		
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa		
2	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*		
2	7		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **		
2	7	90	Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan potensi dan sumber daya alam desa		
2	7	91	Pengelolaan energi baru dan terbarukan di desa		
2	7	92-99	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*		
2	8		Sub Bidang Pariwisata		

2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik		
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa		
2	8	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*		
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA		
3	1		Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat / lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:		
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **		
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)		
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa		
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa		
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa		
3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin		
3	1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat		
3	1	90	Pembinaan dan pengembangan tenaga kerja desa		
3	1	91-99	lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat*		
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa		
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota		
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa		
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **		

3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **		
3	2	90	Pelestarian budaya gotong-royong		
3	2	91	Fasilitasi dan pembinaan kelompok keagamaan di desa		
3	2	92-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*		
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota		
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa		
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa		
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**		
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**		
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga		
3	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*		
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat		
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD		
3	4	03	Pembinaan PKK		
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan		
3	4	90	Pengembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan		
3	4	91-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*		
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:		
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**		
4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**		

4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)		
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **		
4	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan*		
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)		
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)		
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)		
4	2	04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *		
4	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*		
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa		
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa		
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD		
4	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa		
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		
4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		
4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak		
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)		
4	4	90	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia		
4	4	91-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*		
4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM		
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi		
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian		
4	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*		
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)		
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)		

4	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*		
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa		
4	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **		
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Desa		
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **		
4	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*		
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK		
			Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:		
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana		
5	1	00	Penanggulangan Bencana		
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat		
5	2	00	Keadaan Darurat		
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak.		
5	3	00	Keadaan Mendesak		

BUPATI LOMBOK TIMUR,



M. SUKIMAN AZMY